

KETENAGAKERJAAN – BPJS

2024

PERBUP BOGOR NO. 42, BD 2024/NO.43, 16 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap Pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan Pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.40 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.86 Tahun 2013, PP No.44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.44 Tahun 2023, PP No.45 Tahun 2015, PP No.46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No.60 Tahun 2015, PP No.37 Tahun 2021 PERPRES No.39 Tahun 2013, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERMENAKER No. 5 Tahun 2021, PERDA Prov. Jabar No. 5 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No. 6 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi: JKK; JKM; JP; JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas: Pekerja penerima Upah; Pekerja Jasa Konstruksi; Pekerja Migran Indonesia. Pekerja penerima Upah adalah sebagai berikut: pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara; aparatur desa; badan permusyawaratan desa; lembaga adat desa; lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan; Pekerja pada badan/lembaga/ perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah; Pekerja pada orang perseorangan; orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; Pekerja dalam masa percobaan; komisaris dan direksi badan usaha yang menerima Upah; pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja menjadi kewajiban lembaga negara dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja. Bupati dapat memberikan program perlindungan kepada Pekerja Rentan berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan iuran diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut: usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan; penduduk di Daerah; belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Dinas, seluruh organisasi PD terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan. Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah; anggaran pendapatan dan belanja desa; sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja yang melanggar perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja yang menjadi kewajiban lembaga negara dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi administratif meliputi: teguran tertulis; denda; tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, yaitu: sanksi yang dikenakan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, antara lain: perizinan terkait usaha; izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; penggunaan tenaga kerja asing; izin Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; persetujuan bangunan gedung. sanksi yang dikenakan kepada setiap orang, selain Pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial, antara lain: persetujuan bangunan gedung; surat izin mengemudi; sertifikat tanah; paspor; surat tanda nomor kendaraan.

- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 15 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal 15 November 2024.
- Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2005.